



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2005**

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;
- b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Program JPKM adalah upaya pemeliharaan kesehatan untuk peserta oleh suatu Badan Penyelenggara yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
7. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
8. Badan Penyelenggara JPKM yang selanjutnya disebut Bapel JPKM adalah Badan yang menyelenggarakan JPKM.
9. Badan Pembina JPKM yang selanjutnya disebut Bapim JPKM adalah lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan dalam penyelenggaraan JPKM.

10. Pra Bapel adalah badan yang menyelenggarakan JPKM sebelum kelembagaan Bapel terbentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Program JPKM.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan I (Pertama) yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Dokter Keluarga.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan II (Kedua) yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel JPKM.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinkes yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan keluarga berencana yang merupakan bagian kegiatan Puskesmas.
18. Dokter Keluarga adalah dokter yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan dasar paripurna untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dan oleh setiap keluarga di dalam kelompok masyarakat yang memilihnya sebagai mitra untuk pemeliharaan kesehatan.

19. Rumah Bersalin Daerah adalah Rumah Bersalin Daerah Kabupaten Banjarnegara.
20. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BRSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.
21. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan telah memiliki kerjasama dengan Bapel.
22. Premi Kepesertaan JPKM yang selanjutnya disebut Premi adalah besarnya uang yang dibayarkan kepada Bapel untuk 1 (satu) tahun bagi keluarga inti.
23. Keluarga Inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN JPKM

Pasal 2

Tujuan JPKM adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri;
- b. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang komprehensif (pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif), berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk satu paket pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM.

Pasal 3

Sasaran JPKM adalah seluruh masyarakat dalam wilayah kabupaten.

BAB III

PESERTA DAN KEPESERTAAN JPKM

Pasal 4

Peserta JPKM adalah setiap orang yang membayar premi untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan JPKM digunakan untuk keluarga inti.
- (2) Pendaftaran kepesertaan JPKM dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.
- (3) Pendaftaran kepesertaan JPKM secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh koordinator kelompok dengan mencantumkan daftar anggota kelompok.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan JPKM dimulai pada saat ditandatangani kesepakatan.
- (2) Prosedur dan tata cara kepesertaan JPKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Kartu identitas (Kartu Anggota) kepesertaan JPKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diterbitkan oleh Bapel JPKM.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 8

- (1) Setiap peserta wajib membayar premi.

- (2) Besarnya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kewajiban membayar premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam paket pemeliharaan kesehatan dasar dan pemeliharaan kesehatan tambahan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 11

Peserta berhak untuk mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel JPKM maupun PPK.

BAB V

PEMELIHARAAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pemeliharaan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui paket pemeliharaan kesehatan.
- (2) Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam penyelenggaraan JPKM meliputi :
 - a. Paket pemeliharaan kesehatan dasar atau Paket Dasar.
 - b. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan atau Paket Tambahan.
- (3) Paket Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Upaya Pemeliharaan Kesehatan dalam penyelenggaraan JPKM dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Bapel JPKM dengan peserta, dan Bapel JPKM dengan PPK.

Pasal 14

Sepanjang pelayanan kesehatan yang diperoleh sesuai dengan paket pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, peserta tidak dikenakan tambahan biaya.

BAB VI

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

Sarana pelayanan kesehatan yang ingin menjadi PPK harus :

- a. Memiliki akreditasi dari Departemen Kesehatan sesuai standar yang berlaku atau ketentuan dari Dinkes sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Mengadakan ikatan kerjasama dengan Bapel JPKM;
- c. Memenuhi persyaratan lain yang disepakati bersama dan atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kesehatan dalam JPKM dapat dilakukan pada sarana pelayanan atau PPK, antara lain:
 - a. PPK I untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap bagi Puskesmas yang menyediakan fasilitas tersebut;
 - b. PPK II untuk pelayanan kesehatan dengan rawat jalan dan atau rawat inap serta sebagai pusat rujukan;

- c. Polindes untuk pelayanan kesehatan persalinan normal dan rawat jalan;
 - d. Dokter Keluarga sebagai rawat jalan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pemeriksaan dan tindakan medis meliputi;
 - 1) Pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan yang tersedia pada sarana pelayanan PPK tersebut atau PPK yang menjadi rujukan sesuai dengan paket pemeliharaan kesehatan;
 - 2) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 - 3) Pemberian pelayanan kesehatan pencegahan termasuk imunisasi yang diberikan sesuai kebutuhan.
 - b. Perawatan;
 - c. Pelayanan obat;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik.

Pasal 17

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), diberikan pada kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pasal 18

PPK dilarang memungut biaya tambahan dari peserta, sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket kesehatan yang telah disepakati.

Pasal 19

PPK tidak boleh menolak peserta yang memerlukan pertolongan pelayanan.

Pasal 20

PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus melaksanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan dan dilarang menghentikan perawatan dalam suatu proses pelayanan karena adanya alasan administratif.

Pasal 21

PPK harus tetap mempertahankan dan meningkatkan segala fasilitas yang ada dan rekam medis secara cermat serta mutu pelayanan kesehatan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan di Dinkes.

Pasal 22

- (1) PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pelayanan medis dan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELEMBAGAAN BAPEL

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan JPKM diselenggarakan oleh Badan Pelaksana yang selanjutnya disebut Bapel yang berbentuk Badan Hukum dan memiliki izin operasional sebagai penyelenggara program JPKM, dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bagian Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Sistem Informasi Manajemen.

- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
- (3) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, Koperasi atau Bentuk Badan Hukum lainnya.
- (4) Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan Bapel JPKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Bapel dalam menyelenggarakan JPKM harus memberikan kemudahan peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kemudahan bagi peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan :
 - a. Memberikan kartu identitas (kartu anggota) bagi setiap peserta yang dapat digunakan untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan.
 - b. Menyediakan sarana pelayanan PPK yang dapat dipilih peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan.
 - c. Memberikan informasi secara jelas tentang jenis pelayanan yang dapat diperoleh peserta untuk paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 25

Bapel dalam menyelenggarakan JPKM bertugas :

- a. Memberikan kemudahan kepada peserta untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan, dengan cara :
 - 1) Memberikan kartu identitas bagi peserta atau KTP JPKM yang dapat digunakan untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan;

- 2) Menyediakan sarana pelayanan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang dapat dipilih peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan;
 - 3) Memberikan informasi secara jelas dan rinci tentang jenis pelayanan yang dapat diperoleh peserta untuk paket pemeliharaan kesehatannya.
- b. Memantau mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK;
 - c. Membuat ketentuan-ketentuan secara tertulis yang mencakup :
 - 1) Pemberi Informasi bagi peserta dan Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Paket pemeliharaan kesehatan;
 - 3) Tata cara memperoleh pelayanan.

Pasal 26

Bapel dalam menyelenggarakan JPKM berfungsi untuk :

- a. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna, terstruktur, bermutu dan berkesinambungan;
- b. Pengelolaan keuangan secara cermat;
- c. Pengelolaan kepesertaan;
- d. Pengelolaan sistem informasi manajemen.

Pasal 27

Bapel dalam menyelenggarakan JPKM harus membuat ketentuan-ketentuan secara tertulis yang mencakup :

- a. Pemberi informasi bagi peserta dan PPK;
- b. Paket pemeliharaan kesehatan;
- c. Tata cara memperoleh pelayanan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bapel bertanggung jawab kepada Bapim JPKM.

- (2) Bapel JPKM membuat laporan tertulis kepada Bupati melalui Bapim JPKM setiap bulan dan dalam hal khusus yang diminta oleh Bapim JPKM.

BAB VIII

JARINGAN KERJA BAPEL DI KECAMATAN DAN DESA

Pasal 29

- (1) Untuk menggerakkan kepesertaan masyarakat dalam JPKM, Bapel JPKM dibantu oleh Camat, Lurah atau Kepala Desa dan Dinkes serta Puskesmas.
- (2) Di tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa dapat dibentuk Koordinator Penggerak JPKM yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Penggerak JPKM Kecamatan dan Kelurahan atau Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menggerakkan masyarakat untuk menjadi peserta JPKM.
 - b. Menerima pendaftaran peserta JPKM dan menguruskan Kartu Peserta ke Bapel JPKM.
 - c. Menerima pengaduan dari peserta atas pelayanan yang diberikan oleh PPK di wilayahnya.
- (4) Koordinator Penggerak JPKM mendapat insentif tertentu dari Bapel JPKM yang diatur oleh Bapel JPKM atas persetujuan Bapim.

BAB IX

KELEMBAGAAN BADAN PEMBINA

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan JPKM dibentuk Badan Pembina yang selanjutnya disebut Bapim JPKM yang keanggotaannya dari unsur Pemerintah Kabupaten.

- (2) Bapim JPKM sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pendorongan serta pengawasan kepada Bapel JPKM dalam penyelenggaraan JPKM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bapim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta jasa konsultan atau lembaga pemerintah diluar keanggotaan Bapim.
- (4) Bapim bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pembentukan Bapim diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Sebelum Bapel terbentuk maka penyelenggaraan JPKM dilaksanakan oleh Pra Bapel.
- (2) Tugas dan fungsi Pra Bapel sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan tugas Bapel.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bapel sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Pra Bapel dapat meminta jasa konsultan.
- (4) Pembentukan dan tata kerja Pra Bapel diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Nopember 2005

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna berdasarkan asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya.

Tujuan JPKM adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri;
- b. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang komprehensif (pelayanan preventif, kuratif dan rehabilitatif), berkesinambungan, bermutu dan disusun dalam bentuk satu paket pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/MENKES/PER/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program JPKM;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/MENKES/PER/VI/1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/MENKES/PER/VII/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 588/MENKES/PEKNI/1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/Menkes/PEKNI/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595/MENKES/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Medis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 77**

